

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Gudo, 3 Januari 2024

CAMAT GUDO



**ARIEF HIDAJAT, SH., MSi**

Pembina Tk.I

NIP. 197001051994021002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Gudo sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Gudo, capaian tujuan dan sasaran serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Gudo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Camat

Kantor Kecamatan Gudo dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);

- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **5. Seksi Sosial Budaya**

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Gudo tersaji dalam Gambar 2.2.

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Gudo**



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

## 1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Isu Strategis**

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima

tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

### 3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Gudo juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.

6. Kecamatan Gudo merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Gudo menjadikan kebutuhan Kecamatan Gudo belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Gudo masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

#### 1. 4 Cascading Kinerja

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:

**VISI:**

BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG  
BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING

**MISI:**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  
bersih dan profesional

**TUJUAN 1**

Meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang profesional, akuntabel,  
transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang  
berkualitas

**INDIKATOR TUJUAN (IKU) 1**

Indeks Good Governance

**SASARAN RPJMD 2**

Meningkatnya kualitas layanan publik

**SASARAN RPJMD 1**

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

—  
**INDIKATOR SASARAN (IKD) 2**  
Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

—  
**TUJUAN 2**  
Meningkatkan kualitas layanan publik

—  
**INDIKATOR TUJUAN 2**  
Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

—  
**SASARAN 2**  
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan

- **INDIKATOR SASARAN**
- 2. IKM Kec. Gudo
  - 3. IPP Kec. Gudo
  - 4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
  - 5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu
  - 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu

—  
**INDIKATOR SASARAN (IKD) 1**  
Indeks Reformasi Birokrasi


—  
**TUJUAN 1**  
Meningkatkan Akuntabilitas

—  
**INDIKATOR TUJUAN**  
Indeks Reformasi Birokrasi

—  
**SASARAN 1**  
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan

- **INDIKATOR SASARAN**
- 1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Gudo

### 1. 5 **Peta Proses Bisnis**



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada

desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

## **1. 5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/552/415.15/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2022 s/d Semester I Tahun 2023, Kecamatan Gudo memperoleh nilai 72,85 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil revidi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai tahun berjalan namun untuk implementasi terhadap SAKIP belum maksimal
  - b. Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja pegawai namun setelah dilakukan survey terhadap semua pegawai atas pemahaman terhadap SAKIP kecamatan Gudo ternyata belum paham semua tentang SAKIP.
2. Pengukuran Kinerja
  - a. Data kinerja telah dikumpulkan dan sesuai dengan target kinerja namun target kinerja yang ditetapkan tidak menantang karena penetapan target tahun n+1 lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya tanpa ada penjelasan turunnya target tersebut.
  - b. Setiap unit atau satuan kerja termasuk setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
3. Pelaporan Kinerja
  - a. Informasi dalam laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional namun hanya 2 yang bisa dibandingkan di level benchmark

- b. Informasi dalam laporan kinerja belum bisa dikatakan menjadi perhatian pimpinan atau menjadi kepedulian seluruh pegawai jika dalam laporan kinerja belum disajikan hal-hal yang perlu disajikan
  - c. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya memadai dan digunakan dalam :
    - 1. Penyesuaian aktifitas untuk capaian kinerja
    - 2. Penyesuaian anggaran untuk capaian kinerja
    - 3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
    - 4. Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
  - d. Informasi dalam laporan kinerja belum bisa mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena dari Tim Evaluasi hanya ada 1 orang yang memenuhi kriteria (mempunyai sertifikat)
  - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan pada oin evaluasi akuntabilitas kinerja internal upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti hambatan yang ada belum ada Langkah terperinci
  - c. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja**

##### **2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Gudo pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gudo adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa

### **2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023**

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023 sebagaimana terlampir.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Gudo atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gudo Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Gudo Tahun 2018-2023, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Gudo untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KECAMATAN GUDO TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gudo	71
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Gudo	88
		3. IPP Kecamatan Gudo	2,53
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%



NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	72	5.951.200
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	5.500.000,-
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	6.179.900,-
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	40.038.900,-
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	22.379.800,-
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.932.158.457,-
<b>Jumlah</b>					3.012.208.257,-

#### **A. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Gudo dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

<b>No</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator kinerja utama</b>	<b>Rumus penghitungan/formula</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Gudo	CAMAT GUDO
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gudo	IKM Kecamatan Gudo tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Gudo	CAMAT GUDO
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Gudo	IPP Kecamatan Gudo tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Gudo	CAMAT GUDO
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100 \%$	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT GUDO
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT GUDO
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu	Laporan Evaluasi Raperdes APB	CAMAT GUDO

		waktu	----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Desa dan	
--	--	-------	---	----------	--

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Gudo telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	<b>Program:</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100

					Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Gudo yang difasilitasi	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Gudo yang di fasilitasi tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan pada tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	22 paket	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia pada tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang

	Kantor	kantor	logistik kantor yang disediakan		disediakan Pada tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah paket pemenuhan Barang Cetak dan penggan yang tersedia pada tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Pemenuhan dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Pada tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia Pada tahun n
	<b>Sub Kegiatan :</b> 2. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia Pada tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang	Terlaksananya Penyediaan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

	Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah		-----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah laporan pemenuhan jenis pelayanan umum pada tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	23 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

	Kantor atau Bangunan Lainnya	/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun n
	<b>Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>	72	Nilai PATEN Kecamatan Gudo Tahun n
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada yang tersusun tahun n
	<b>Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA yang tersusun tahun n

		Daerah			
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam yang tersusun tahun n
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada tahun n
	<b>Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait</b>	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan pada tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	12 kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun tahun n

	Republik Indonesia	dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Indonesia		
	<b>Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes -----x100% Jumlah Desa
			<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	36 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tahun n
	<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>	100%	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa
			<b>2. Jumlah</b>	36 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha

			<b>Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>		Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina pada tahun n di kecamatan Gudo
	<b>Sub Kegiatan:</b> peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudopada tahun n

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Gudo sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

<b>KATEGOR</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
<b>I</b>		
<b>AA</b>	<b>&gt; 90 s/d 100</b>	<b>: Sangat Memuaskan</b>
<b>A</b>	<b>&gt; 80 s/d 90</b>	<b>: Memuaskan</b>
<b>BB</b>	<b>&gt; 70 s/d 80</b>	<b>: Sangat Baik</b>
<b>B</b>	<b>&gt; 60 s/d 70</b>	<b>: Baik</b>
<b>CC</b>	<b>&gt; 50 s/d 60</b>	<b>: Cukup Baik</b>
<b>C</b>	<b>&gt; 40 s/d 50</b>	<b>: Agak Kurang</b>
<b>D</b>	<b>0 s/d 40</b>	<b>: Kurang</b>

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Gudo memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gudo diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Gudo memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Gudo tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi :

#### **3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gudo Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71	72.85	102.61%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	88	93.38	106.11 %
	IPP Kecamatan Gudo	2.53	3.52	139.13 %
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>107,97%</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Gudo Tahun 2023 telah berhasil dan melebihi target sebesar 107,97% dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 71 telah tercapai 72,85 dengan tingkat capaian 102,61% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/552/415.15/2023 tanggal 07 September 2023
2. IKM Kecamatan Gudo ditargetkan 88 telah tercapai 93.38 dengan tingkat capaian 106,11 %. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Gudo ditargetkan 2,53 telah tercapai 3,52 dengan tingkat capaian 139.13 %.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu

- untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Gudo telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 36 dokumen
  6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Gudo telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 36 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Gudo Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Melebihi/melampaui target	107,97%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gudo Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

<b>N O</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
	<b>Program:</b> <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja aparatur</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai	100%	100%	100%

			aturan			
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Gudo yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	22 paket	22 paket	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 dokumen	1 dokumen	100%

			Disediakan			
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
	<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sarana dan prasarana gedung lantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	26 unit	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 2. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung lantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%
	<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	23 unit	100%
	<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>	<b>72</b>	<b>89,57</b>	<b>124,40%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%

	yang ada di kecamatan	di kecamatan				
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
	<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	2 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	<b>Program:</b> <b>Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

			<b>Terkait</b>			
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 kegiatan	100%
	<b>Program:</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	36 dokumen	36 dokumen	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b>	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang	36 dokumen	36 dokumen	100%

	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pemerintahan Desa	difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
	<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>36 lembaga</b>	<b>36 lembaga</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	36 lembaga	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%

### 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71	70,12	71,28	72.85
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	88	87,50	92,52	93.38
	IPP Kecamatan Gudo	2,53	2,598	1,94	3.52
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	N/A	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	N/A	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	N/A	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021-2022 meningkat signifikan 1,65 pada tahun 2022-2023 meningkat 2,20
2. IKM Kecamatan Gudo dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja signifikan yaitu sebesar 5,74. Pada 2022-2023 meningkat 0,93
3. IPP Kecamatan Gudo dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan 25,32 hal ini dikarenakan adanya system penilaian IPP dengan pola baru sehingga banyak komponen penilaian yang tidak bisa dicukupi secara pelaporan, sedangkan secara dokumen dan pelaksanaan sebenarnya telah di terlaksana dan ada bukti dukungunya. Dengan adanya penurunan yang signifikan tersebut, maka di tahun 2023 dilakukan reviu renstra salah satunya yaitu atas penurunan target IPP, yang semula di rentra target IPP tahun 2023 adalah 3,2 diturunkan menjadi 2,53. Sehingga pada tahun 2022-2023 meningkat lagi secara signifikan yaitu sebesar 81,44

Hal ini dikarenakan telah memahami cara penyampaian dokumen penilaian sehingga bisa terpenuhi sesuai permintaan.

4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait dari tahun 2021 sampai tahun 2023 telah terlaksana sesuai target maksimal yang ditetapkan yaitu 100%.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 telah terlaksana sesuai target maksimal yang ditetapkan yaitu 100%.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 telah terlaksana sesuai target maksimal yang ditetapkan yaitu 100%.

### 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71	72.85	102.61 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	88	93.38	106.11 %
	IPP Kecamatan Gudo	2.53	3.52	139.13 %
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN</b>				<b>107,97</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 102.61 %, target periode akhir renstra 71 dan pada tahun 2023 telah tercapai 72,85.
2. IKM Kecamatan Gudo telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 106,11%, target akhir periode renstra adalah 88 dan pada tahun 2023 telah tercapai 93,38
3. IPP Kecamatan Gudo telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 139.13 %, target akhir periode renstra 2,56 pada tahun 2023 telah tercapai 3,52.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,85	63,26	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	93,38	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	IPP Kecamatan Gudo	3,52	3,88	Indikator nasional adalah Indeks Pelayanan Publik Nasional

	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	-	Tidak ditemukan hasil nasional

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 72,85 melebihi realisasi nasional tahun 2022 yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 63,26 dengan selisih 9,59.
2. IKM Kecamatan Gudo tidak ditemukan hasil nasional terkait hasil survei kepuasan masyarakat
3. IPP Kecamatan Gudo tercapai 3,52 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional yaitu 3,88 dengan selisih -0,36.

Untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan

- o Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - o Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - o Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil nasional
  5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional
  6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional

## 2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Gudo dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 107,97% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

### 4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Gudo, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Gudo untuk mencapai tujuan organisasi.

### 4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan

pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti CCTV

#### **4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah**

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

### **3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan
  2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan
- Kecamatan Gudo menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan

sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>% Capaian Anggaran</b>	<b>Menunjang/Kurang</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,11	2,765,759,505	94	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	10,379,900	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	6,109,900	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	100	4,270,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	2,289,916,488	94	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Gudo yang difasilitasi	14 bulan	100	2,213,610,088	93	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	100	73,638,000	100	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	100	2,668,400	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	106,666,150	96	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	100	2,405,000	100	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	22 paket	100	23,427,500	100	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan	Jumlah paket bahan	1 paket	-			-

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gudo Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Gudo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.012.208.257,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.845.809.305,- atau serapan dana APBD mencapai 94,48% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 166.398.952 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2,932,15 8,457	97,34
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	28.331.000	0,94
		IPP Kecamatan Gudo		
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	6.179.900	0,21
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	5.500.000	0,18
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	40.038.900	1,33
<b>TOTAL</b>			<b>3.012.208.257</b>	<b>100</b>

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

#### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71	72.85	102.61	2,932,158,457	2,765,759,505	94.33
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	88	93.38	106.11	22,379,800	22,379,800	100.00
		IPP Kecamatan Gudo	2.53	3.52	139.13	5,951,200	5,951,200	100.00
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100	6,179,900	6,179,900	100.00
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	5,500,000	5,500,000	100.00
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	40,038,900	40,038,900	100.00
<b>RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>					<b>107,97</b>	<b>3,012,208,257</b>	<b>2,845,809,305</b>	<b>94.48</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan kualitas layanan public dan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 94,48% telah menghasilkan kinerja sebesar 107,97% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **13,49%**

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Gudo tersaji dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.11**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**  
**KECAMATAN GUDO TAHUN 2023**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	2,932,158,457	2,765,759,505	94.33
Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	72	89.57	124.40	5,951,200	5,951,200	100.00
Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100	22,379,800	22,379,800	100.00
Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100			
Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100	6,179,900	6,179,900	100.00
Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100	5,500,000	5,500,000	100.00
Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100			
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	100%	100%	100	40,038,900	40,038,900	100.00
Koordinasi dan pembinaan lembaga/badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	36 lembaga	36 lembaga	100.00			
<b>RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN</b>				<b>115,55</b>	<b>3,012,208,257</b>	<b>2,845,809,305</b>	<b>94.48</b>

### 3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Gudo sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023 Kecamatan Gudo yakni : Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Gudo melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Gudo langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

- a. **Transparan**  
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. **Responsif**  
Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
- c. **Efisien**  
Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.
- d. **Efektif**  
Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. **Akuntabel**  
Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- f. **Terukur**  
Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

(anggaran), Kecamatan Gudo melaksanakan setiap kerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	102.61	94,33	8,28
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	106.11	100	6,11
		IPP Kecamatan Gudo	139.13	100	39,13
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	100	-
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	-
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	-
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			107,97	94,48	13,49

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 107,97% dengan menggunakan anggaran sebesar 94,48% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 13,49% (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71	72.85	<b>102.61</b>	18	8	<b>44,44%</b>	<b>58,17</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laynan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	88	93.38	<b>106.11</b>	18	3	<b>16,66%</b>	<b>89,45</b>
	IPP Kecamatan Gudo	2.53	3.52	<b>139.13</b>				<b>122,44</b>
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	<b>100</b>	9	4	<b>44,44%</b>	<b>55,56</b>
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	<b>100</b>	3	1	<b>33,33%</b>	<b>66,67</b>
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	<b>100</b>	7	1	<b>14,28%</b>	<b>85,72</b>
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>107,97%</b>	<b>RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM</b>		<b>30,90%</b>	<b>77,07%</b>

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 77,07 dimana dari 55 anjab ABK Kecamatan Gudo ketersediaan SDM adalah 17 dengan persentase ketersediaan 30,90% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 107,97%.

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	STANDAR	EFISIENSI
			KEBUTUHAN	
1	2	3	10	11
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	1	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	-
3	Portable Water Pump	1	2	50.00
4	Station Wagon	1	1	-
5	Sepeda Motor	31	31	-
6	Lemari Kayu	1	5	80.00
7	Rak Kayu	10	15	33.33
8	Filing Cabinet Besi	7	10	30.00
9	Brandkas	1	1	-
10	White Board	5	8	37.50
11	Alat Detektor Uang Palsu	1	1	-
12	Mesin Absensi	1	1	-
13	Mesin antrian	1	1	-
14	Papan Nama Instansi	1	1	-
15	Alat Kantor Lainnya	1	6	83.33
16	Sice	2	3	33.33
17	Meja Rapat	12	15	20.00
18	Tempat Tidur Kayu	1	1	-
19	Meja Telepon	1	1	-
20	Meja Resepsionis	1	1	-
21	Meja Panjang	1	1	-
22	Meja 1/2 Biro	20	20	-
23	Kursi Rapat	20	30	33.33

24	Kursi Tamu	1	1	-
25	Kursi Biasa	65	70	14 7.
26	Bangku Tunggu	5	5	-
27	Kursi Lipat	103	118	71 12.
28	Partisi	1	1	-
29	Sofa	1	2	00 50.
30	Meubeleur lainnya	1	1	-
31	Mesin Pemotong Rumput	1	2	00 50.
32	Lemari Es	1	2	00 50.
33	A.C. Split	10	10	-
34	Kipas Angin	5	7	57 28.
35	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	1	-
36	Televisi	6	5	-20
37	Sound System	3	3	-
38	Stabilisator	1	1	-
39	Camera Video	1	1	-
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1	-
41	Alat Pemadam/Portable	4	4	-
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	6	33 83.
44	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	6	33 83.
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	6	33 83.
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	11	45 45.
47	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	-
48	Microphone/Wireless MIC	1	3	67 66.
49	Camera Electronic	2	2	-
50	Layar Film/Projector/LCD	1	3	67 66.
51	Kursi dorong	1	2	00 50.
52	Generator	1	2	00 50.

53	P.C Unit	4	6	33	33.
54	Lap Top	10	15	33	33.
55	Note Book	2	5	00	60.
56	Peralatan Minikomputer lainnya	2	2	-	
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	12	-	
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	3	33	33.
59	Peralatan Komputer lainnya	1	1	-	
60	Peralatan permainan lainnya	2	3	33	33.
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	-	
62	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	
63	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	-	
64	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	
65	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	-	
66	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	-	
67	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1	-	
68	Pagar Permanen	1	1	-	
69	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	-	
70	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	-	
<b>TOTAL SARPRAS</b>		<b>396</b>	<b>493</b>		
<b>RATA - RATA EFISIENSI</b>					<b>18</b>
					<b>.59</b>

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2023 dan RKBMD tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 396 sarana dan prasarana di Kecamatan Gudo sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 493 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 18,59%.

### 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/552/415.15/2023 tanggal 07 September 2023. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
  - Melengkapi informasi dalam menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional
  - Menambahkan informasi terkait kinerja secara keseluruhan mulai dari pimpinan sampai staf sehingga dokumen laporan kinerja bisa digunakan untuk :
    - Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja
    - Penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja
    - Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
    - Penyesuaian perencanaan kinerja
  - Menyajikan informasi yang menunjukkan perhatian pimpinan atau kepedulian seluruh pegawai terhadap pelaporan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Gudo pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
  - Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat CCTV untuk menunjang keamanan pengunjung Paten
  - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. IPP Kecamatan Gudo tercapai 3,52 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional yaitu 3,88 dengan selisih -0,36. Untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan :
  - Aspek pelayanan : SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir dan toilet khusus

pengunjung Paten

4. Dalam rangka peningkatan upaya tindak lanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes

### 3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

**TABEL 3.12**  
**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP**

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Mengusulkan kepada bagian organisasi agar memberikan bimbingan teknis kepada semua pegawai di Kecamatan Gudo	Mengundang bagian organisasi untuk memberikan bimtek terkait kinerja di kecamatan Gudo	1 kegiatan	6 bulan	CAMAT	Dilaksanakan pada bulan April atau sebelum evaluasi Sakip tahun 2024
2	Perbaiki kertas kerja penetapan target pada masing-masing unit kerja dengan dasar perhitungan dari pencaian target tahun sebelumnya serta memperhatikan hambatan yang dialami sehingga bisa menetapkan target yang menantang/ achievable	Dalam dokumen Kertas kerja penetapan target telah menetapkan target dengan dasar pencapaian tahun sebelumnya dan juga hambatan yang dihadapi dalam penetapan target	1 dokumen	2 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
3	Memperbaiki dokumen laporan kinerja agar memuat informasi kinerja secara keseluruhan mulai dari staf sampai pimpinan	Dokumen laporan kinerja (LKJiP) telah memuat semua informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan kinerja sesuai dengan Perbub	1 dokumen	3 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
4	Melakukan evaluasi atas capaian kinerja pada setiap unit agar dapat menentukan target tahun berikutnya	Telah dilaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja pada setiap unit dalam rangka menetapkan target tahun 2024	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Gudo berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Gudo. Laporan kinerja Kecamatan Gudo Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Gudo.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 107,97% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 71 telah tercapai 72,85 dengan tingkat capaian 102,61% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/552/415.15/2023 tanggal 07 September 2023
2. IKM Kecamatan Gudo ditargetkan 88 telah tercapai 93,38 dengan tingkat capaian 106,11%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Gudo ditargetkan 2,53 telah tercapai 3,52 dengan tingkat capaian 139,13%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Gudo telah melaporkan realisasi

APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 36 dokumen

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Gudo telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 36 dokumen.

#### **4.1 Kesimpulan**

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Gudo untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/552/415.15/2023 tanggal 07 September 2023 adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
  - Melengkapi informasi dalam menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional
  - Menambahkan informasi terkait kinerja secara keseluruhan mulai dari pimpinan sampai staf sehingga dokumen laporan kinerja bisa digunakan untuk :
    - Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja
    - Penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja
    - Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
    - Penyesuaian perencanaan kinerja
  - Menyajikan informasi yang menunjukkan perhatian pimpinan atau kepedulian seluruh pegawai terhadap pelaporan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Gudo pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
  1. Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat CCTV untuk menunjang keamanan pengunjung Paten
  2. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline

3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Gudo yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
  - Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir dan toilet khusus pengunjung Paten
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gudo diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Gudo kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Gudo, 3 Januari 2024

CAMAT GUDO



**ARIEF HIDAJAT, SH., MSi**

Pembina Tk.I

NIP. 19700105 199402 1 002